

KEWARISAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF HISTORIS

Moch Aufal Hadliq Khaiyyul Millati Waddin

Universitas Al Falah As Sunniyah, Jember

Email : hadliqaufal@gmail.com

Received: 29-10-2024

Revised: 11-10-2024

Accepted: 25-11-2024

Info Artikel	Abstract
Keywords: Islamic inheritance, history.	This research aims to explore the evolution of the Islamic inheritance system from pre-Islamic times to the modern era, focusing on the significant changes that occurred after the advent of Islam and contemporary legal reforms. The research method used is a literature study, with analysis of historical literature and modern studies related to the application of inheritance law in Muslim countries. The results show that before Islam, the inheritance system was very patriarchal, with women having no inheritance rights. After Islam came, the Qur'an introduced a more equitable system, granting inheritance rights to women, although their share was smaller than that of men. In the modern era, some Muslim countries have made reforms to accommodate gender equality, but the challenge of implementing more equal laws still exists in some countries. This study recommends the need for comparative studies among Muslim countries to analyse the effectiveness of inheritance law reforms, as well as further research on the socio-economic impact of these reforms on women's welfare. Empirical research is also needed to understand the influence of local socio-cultural factors in the application of Islamic inheritance law.
Kata Kunci: Kewarisan Islam, Histori.	Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi evolusi sistem kewarisan Islam dari masa pra-Islam hingga era modern, dengan fokus pada perubahan signifikan yang terjadi setelah datangnya Islam dan reformasi hukum kontemporer. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka, dengan analisis literatur historis dan kajian modern terkait penerapan hukum kewarisan di negara-negara Muslim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum Islam, sistem kewarisan sangat patriarkal, dengan wanita tidak memiliki hak waris. Setelah Islam datang, Al-Qur'an memperkenalkan sistem yang lebih adil, memberikan hak waris kepada perempuan, meski porsi mereka lebih kecil dibanding laki-laki. Di era modern, beberapa negara muslim telah melakukan reformasi untuk mengakomodasi kesetaraan gender, namun tantangan penerapan hukum yang lebih setara masih ada di beberapa negara. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya studi komparatif antar negara Muslim untuk menganalisis efektivitas reformasi hukum kewarisan, serta penelitian lebih lanjut mengenai dampak sosial-ekonomi reformasi tersebut terhadap kesejahteraan perempuan. Penelitian empiris juga diperlukan untuk memahami pengaruh faktor sosial-budaya lokal dalam penerapan hukum kewarisan Islam.

INTRODUCTION

Hukum Islam (*Shari'a*) telah memberikan pengaruh yang signifikan dalam sistem hukum, baik pada masa lalu maupun masa kini, di masyarakat Muslim. Dari sumber ilahinya dalam Al-Qur'an hingga kodifikasi hukum di era modern, hukum Islam berkembang melalui interaksi yang

kompleks antara faktor-faktor keagamaan, politik, dan sosial. Dalam beberapa dekade terakhir, perdebatan tentang kodifikasi hukum Islam semakin mengemuka, terutama terkait penerapannya dalam hukum negara modern dan relevansinya terhadap isu-isu seperti pemerintahan, hak-hak sipil, serta reformasi yudisial. Topik ini sangat penting karena menyentuh perdebatan yang lebih luas mengenai bagaimana prinsip-prinsip agama tradisional dapat berkoeksistensi dengan kebutuhan hukum di masyarakat modern.¹

Kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan historis yang melihat bagaimana kodifikasi hukum Islam telah berkembang, serta bagaimana upaya kodifikasi ini mengalami perubahan dari masa klasik hingga ke masa modern. Meskipun beberapa penelitian sebelumnya telah membahas aspek kodifikasi hukum Islam, artikel ini menawarkan pandangan yang lebih komprehensif dengan memasukkan berbagai konteks sejarah dan modernitas yang saling berhubungan. Artikel ini juga akan membahas berbagai upaya kodifikasi di dunia Muslim modern yang sering kali dipengaruhi oleh hukum Barat.²

Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melengkapi penelitian-penelitian terdahulu dengan memberikan analisis yang lebih mendalam mengenai evolusi kodifikasi hukum Islam. Banyak kajian sebelumnya hanya membahas periode tertentu, seperti masa Dinasti Abbasiyah atau masa Ottoman. Dalam artikel ini, penulis berusaha mengisi kesenjangan dalam literatur dengan menjelaskan bagaimana kodifikasi terus berkembang hingga masa kini dan bagaimana sistem hukum modern di berbagai negara Muslim mengadopsi, menolak, atau mengadaptasi unsur-unsur hukum Islam tradisional.³

Artikel ini juga bertujuan untuk membuktikan bahwa kodifikasi hukum Islam tidak hanya merupakan upaya modern, melainkan memiliki akar sejarah yang panjang sejak zaman Dinasti Abbasiyah dan usaha awal untuk menyusun hukum yang lebih sistematis. Dalam konteks modern, penulis ingin menunjukkan bahwa kodifikasi hukum Islam dapat menjadi instrumen reformasi yang relevan, asalkan dapat disesuaikan dengan tantangan kontemporer, baik dalam ranah sosial maupun politik.⁴

Dengan demikian, melalui analisis sejarah dan perkembangan modern kodifikasi hukum Islam, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam diskursus hukum Islam, serta membuktikan bahwa kodifikasi merupakan sebuah proses yang dinamis dan terus berkembang sesuai dengan konteks zamannya.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk mengkaji perkembangan kodifikasi hukum Islam dari perspektif historis, mulai dari zaman pra-Islam hingga penerapannya di era modern. Desain penelitian ini berupa studi dokumen. Populasi penelitiannya adalah literatur yang berkaitan dengan kodifikasi hukum Islam, termasuk kitab-kitab fiqh klasik dan artikel akademis modern. Sampel dipilih secara purposif, yaitu dokumen-

¹ A B Amir, "Problems in the Implementation of Islamic Law of Inheritance in Negeri Sembilan," *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* XXIII (2022): 49–60.

² Windi Afdal, "Islamic Law Codification: The Friction on Authority of Islamic Law Establishment," *Journal of Indonesian Legal Studies* 1, no. 1 (2016): 35–46, <https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16567>.

³ H. Y. Sonafist et al., "Ibn Al-Muqaffa's Proposal for Taqnīn and Its Synchronization with Islamic Law Codification in Indonesia," *Samarah* 4, no. 2 (2020): 504–27, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v4i2.7864>.

⁴ Amir, "Problems in the Implementation of Islamic Law of Inheritance in Negeri Sembilan."

dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Kemudian data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait sejarah dan perkembangan kodifikasi hukum Islam.

RESULTS AND DISCUSSION

Sejarah kewarisan dalam Islam merupakan salah satu aspek hukum yang diatur dengan rinci dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' para ulama. Kewarisan Islam (*Faraidh*) telah berkembang sejak masa awal Islam, dimulai dari pengaturan hak-hak waris dalam masyarakat Arab pra-Islam yang kemudian diatur lebih adil oleh ajaran Islam. Berikut adalah beberapa tahapan penting dalam sejarah kewarisan Islam:

1. Sebelum Datangnya Islam

Sebelum kedatangan Islam, masyarakat Arab pra-Islam hidup dalam struktur sosial yang kaku dan sangat patriarkal, di mana aturan-aturan adat dan tradisi suku mengatur segala aspek kehidupan, termasuk pembagian warisan. Sistem kewarisan pra-Islam cenderung tidak memberikan keadilan bagi kelompok yang dianggap lemah, seperti wanita, anak-anak perempuan, dan orang tua.⁵ Warisan hanya diberikan kepada laki-laki yang dianggap sebagai penerus keluarga, terutama yang mampu memimpin atau mempertahankan suku. Hal ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan pra-Islam didasarkan pada kekuasaan dan kemampuan untuk mempertahankan suku, bukan berdasarkan hubungan darah atau kebutuhan.⁶

Kehidupan suku yang keras dan sering berperang membuat pembagian harta warisan menjadi lebih pragmatis. Kekayaan keluarga dianggap sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan suku, sehingga hanya laki-laki yang dianggap mampu melindungi suku yang diutamakan dalam pembagian warisan. Wanita tidak memiliki hak waris dan sering kali diperlakukan sebagai bagian dari harta yang diwariskan kepada pewaris laki-laki. Ini berarti wanita, dalam banyak kasus, tidak hanya tidak memiliki harta, tetapi juga dapat diwariskan sebagai properti kepada laki-laki lain, yang menegaskan posisi subordinat mereka dalam struktur sosial tersebut.⁷

Selain itu, pembagian harta warisan sebelum Islam sangat bergantung pada kedekatan hubungan dengan pemimpin suku. Ahli waris utama biasanya adalah kerabat laki-laki yang paling kuat atau paling dekat dengan posisi kepemimpinan.⁸ Kekayaan yang diwariskan sering kali berupa tanah, ternak, dan peralatan perang, yang semuanya sangat penting dalam mempertahankan kekuatan dan stabilitas suku.⁹

Warisan dalam masyarakat Arab pra-Islam juga mencerminkan sistem sosial yang paternalistik. Tidak ada aturan tertulis yang mengatur pembagian warisan, sehingga keputusan mengenai siapa yang berhak menerima warisan sering kali diambil berdasarkan

⁵ Kementerian Agama, *Panduan Praktis Pembagian Waris* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, KEMENAG RI, 2013), 5-12.

⁶ Ali Wahdi, "Historis Waris Jahiliyah Dan Awal Islam," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 86, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3075>.

⁷ Zikri dan Nurul Latifa Hamzah, "Hukum Kewarisan Islam Berdasarkan Sejarah, Hukum, Asas-Asas Kewarisan," *Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 161-70.

⁸ Atmo Prawiro et al., *Fikih Waris Perspektif Keindonesiaan* (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, KEMENAG RI, 2021), 15-26.

⁹ Amhar Maulana Harahap and Junda Harahap, "Penerapan Kewarisan Islam Dalam Sejarah, Hukum Dan Asas-Asasnya," *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 181-93, <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.998>.

kesepakatan antar anggota suku, atau ditentukan oleh kepala suku. Wanita dan anak-anak perempuan tidak dianggap sebagai pewaris, karena mereka dianggap tidak memiliki peran dalam melindungi atau mempertahankan suku. Hal ini membuat mereka sangat bergantung pada laki-laki dalam keluarga untuk keamanan ekonomi mereka.¹⁰

Di beberapa wilayah, wanita diperlakukan sebagai bagian dari properti keluarga yang bisa diwariskan, bukan sebagai penerima warisan. Ini menempatkan mereka dalam posisi yang sangat lemah dalam hierarki keluarga dan suku. Meskipun ada beberapa suku yang memberikan hak-hak tertentu kepada wanita, hal ini sangat jarang terjadi dan biasanya hanya berlaku bagi wanita yang memiliki posisi tinggi dalam keluarga bangsawan atau suku.¹¹

Dalam konteks agama, sebelum Islam datang, masyarakat Arab pra-Islam belum memiliki konsep keadilan sosial yang terorganisir secara ketat, terutama terkait dengan hak-hak wanita dan anak-anak dalam pewarisan. Sistem yang berlaku lebih banyak berdasarkan kekuatan fisik dan kedudukan sosial, bukan berdasarkan prinsip-prinsip moral atau hukum yang jelas.¹²

Secara keseluruhan, sistem kewarisan pra-Islam menunjukkan ketimpangan yang besar, di mana hak-hak perempuan diabaikan, dan kekayaan keluarga dijaga ketat oleh laki-laki sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan suku. Reformasi besar-besaran dalam pembagian warisan baru terjadi setelah kedatangan Islam, ketika Al-Qur'an memberikan pedoman yang lebih adil dan terstruktur untuk pembagian harta warisan.¹³

2. Setelah Datangnya Islam

Islam membawa perubahan besar dalam sistem kewarisan yang sangat patriarkal di Arab pra-Islam. Melalui wahyu yang diterima Nabi Muhammad SAW, Islam memperkenalkan hukum kewarisan yang adil dan merata. Islam memberikan hak waris yang adil kepada semua ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan, dengan bagian yang telah ditentukan secara proporsional sesuai dengan hubungan kekerabatan dan tanggung jawab sosial mereka.¹⁴ Hal ini secara jelas tercantum dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 11-12 yang berbunyi:¹⁵

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:¹⁶

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾
 وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةٌ وَوَلَةٌ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ غَيْرِ مُضَارٍ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

¹⁰ Maimun Nawawi, *Pengantar Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2011), 49-76.

¹¹ Agama, *Panduan Praktis Pembagian Waris*.

¹² Asrizal Saiin, "Menelaah Hukum Waris Pra-Islam Dan Awal Islam Serta Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2017): 125, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09108>.

¹³ Wahdi, "Historis Waris Jahiliyah Dan Awal Islam."

¹⁴ Saiin, "Menelaah Hukum Waris Pra-Islam Dan Awal Islam Serta Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam."

¹⁵ Agama, *Panduan Praktis Pembagian Waris*.

¹⁶ Al-Qur'an (4), 11-12., n.d.

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nisā' [4]:11)

Bagimu (para suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Bagi mereka (para istri) seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, bagi mereka (para istri) seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang, baik laki-laki maupun perempuan, meninggal dunia tanpa meninggalkan ayah dan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Akan tetapi, jika mereka (saudara-saudara seibu itu) lebih dari seorang, mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun. (An-Nisā' [4]:12)

Al-Qur'an memperkenalkan sistem pembagian warisan yang memberikan bagian dua kali lebih besar kepada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, namun dengan alasan tanggung jawab finansial yang lebih besar bagi laki-laki dalam keluarga. Pembagian ini bukanlah bentuk diskriminasi, melainkan sebuah solusi pragmatis yang menyesuaikan dengan tanggung jawab ekonomi laki-laki dalam keluarga. Anak laki-laki diharapkan untuk bertanggung jawab atas nafkah keluarga, sedangkan anak perempuan, meskipun mendapatkan bagian yang lebih kecil, tidak memiliki tanggung jawab ekonomi yang sama. Hal ini diatur secara adil oleh Islam untuk memastikan keseimbangan dalam keluarga.¹⁷

Sistem pembagian harta warisan dalam Islam juga sangat terstruktur, di mana tidak hanya anak-anak yang berhak mendapatkan warisan, tetapi juga orang tua, pasangan hidup (suami atau istri), dan kerabat dekat lainnya. Islam mengajarkan bahwa setiap orang dalam keluarga memiliki hak yang harus dihormati, dan tidak boleh ada satu ahli waris pun yang dirugikan dalam pembagian harta warisan. Ini merupakan langkah besar menuju keadilan sosial dibandingkan dengan sistem pra-Islam yang sangat tidak adil terhadap perempuan dan anak-anak perempuan.¹⁸

Salah satu inovasi besar dalam hukum kewarisan Islam adalah pengakuan hak perempuan untuk mendapatkan bagian warisan. Di masa pra-Islam, perempuan tidak memiliki hak waris dan dianggap sebagai bagian dari properti yang bisa diwariskan. Namun, Islam mengubah status ini dengan memberikan perempuan hak yang jelas dalam

¹⁷ Sa'iid, "Menelaah Hukum Waris Pra-Islam Dan Awal Islam Serta Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam."

¹⁸ Agama, *Panduan Praktis Pembagian Waris*.

pewarisan. Meskipun bagiannya lebih kecil dibandingkan laki-laki, ini adalah langkah maju yang revolusioner pada masanya.¹⁹

Selain itu, Islam menetapkan batasan bagi pewaris untuk memastikan bahwa harta warisan dibagi secara adil. Misalnya, wasiat tidak boleh melebihi sepertiga dari harta warisan, dan bagian yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an tidak bisa diubah oleh kehendak pewaris. Ini untuk mencegah adanya penyalahgunaan kekuasaan atau tindakan yang merugikan salah satu ahli waris.²⁰

Islam juga memberikan fleksibilitas dalam sistem pewarisan melalui konsep wasiat, di mana seorang pewaris dapat memberikan sebagian hartanya kepada orang-orang yang bukan ahli waris utama, seperti teman dekat atau tetangga, selama tidak melebihi sepertiga dari harta warisan. Ini memberikan ruang bagi pewaris untuk memenuhi kewajiban moral atau menunjukkan kebaikan kepada orang-orang di luar keluarganya.²¹

Secara keseluruhan, Islam membawa perubahan signifikan dalam sistem kewarisan, memperkenalkan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab sosial yang lebih baik dibandingkan dengan sistem pra-Islam. Islam menetapkan bahwa harta tidak hanya harus dibagi berdasarkan kekuatan atau status sosial, tetapi juga berdasarkan kebutuhan dan tanggung jawab setiap individu dalam keluarga. Hal ini menunjukkan upaya besar Islam dalam memperbaiki ketimpangan sosial yang ada di masyarakat Arab pra-Islam.²²

3. Sistem Kewarisan Islam Modern

Dalam perkembangan modern, hukum kewarisan Islam terus dipraktikkan di banyak negara Muslim, meskipun dengan berbagai variasi sesuai dengan konteks lokal. Di beberapa negara, seperti Arab Saudi dan beberapa negara Teluk, hukum kewarisan Islam diterapkan secara ketat sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Namun, di negara-negara lain seperti Tunisia dan Maroko, reformasi hukum telah dilakukan untuk mengakomodasi nilai-nilai modern seperti kesetaraan gender.²³

Reformasi hukum kewarisan di Tunisia, misalnya, menjadi salah satu langkah penting dalam memperkenalkan kesetaraan gender dalam pembagian warisan. Pada tahun 2018, presiden Tunisia, Beji Caid Essebsi, mendorong perubahan hukum keluarga yang mencakup hak waris yang setara bagi laki-laki dan perempuan. Meskipun reformasi ini menuai kontroversi, terutama dari kelompok-kelompok konservatif, reformasi ini dianggap sebagai langkah maju dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dalam warisan di dunia Muslim.²⁴

Di Indonesia, penerapan hukum kewarisan Islam juga mengalami perkembangan yang unik. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia, memiliki dua sistem hukum yang berlaku bersamaan, yaitu hukum perdata dan hukum Syariah.²⁵ Dalam konteks kewarisan, individu dapat memilih untuk menggunakan hukum Syariah

¹⁹ Saiin, "Menelaah Hukum Waris Pra-Islam Dan Awal Islam Serta Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam."

²⁰ Ridwan, "Gender Equality in Islamic Inheritance Law: Rereading Muhammad Shahrur's Thought," *Al-Manabih: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 2 (2022): 181–92, <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6916>.

²¹ Hamzah, "Hukum Kewarisan Islam Berdasarkan Sejarah, Hukum, Asas-Asas Kewarisan."

²² Hamzah.

²³ Amir, "Problems in the Implementation of Islamic Law of Inheritance in Negeri Sembilan."

²⁴ Ahmed Souaiaia, "Hope Springs Eternal: Reforming Inheritance Law in Islamic Societies," *Hamma* 19, no. 2 (2019): 159–76, <https://doi.org/10.1163/15692086-12341352>.

²⁵ Prawiro et al., *Fikih Waris Perspektif Keindonesiaan*.

atau hukum perdata dalam pembagian⁶⁷ warisan. Namun, dalam beberapa kasus, hukum Syariah lebih sering digunakan, terutama dalam komunitas Muslim tradisional.²⁶

Beberapa ulama modern juga telah berusaha untuk menafsirkan ulang ayat-ayat tentang warisan dalam Al-Qur'an untuk lebih sesuai dengan nilai-nilai modern. Misalnya, pemikir seperti Muhammad Shahrur dan Husein Muhammad menganjurkan penafsiran ulang ayat-ayat warisan untuk mencerminkan kesetaraan gender yang lebih besar. Mereka berpendapat bahwa bagian warisan 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam Al-Qur'an harus dipahami dalam konteks sejarah dan sosial saat ayat tersebut diturunkan, dan bahwa konteks modern menuntut pembagian yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan.²⁷

Gerakan feminis di dunia Muslim juga memainkan peran penting dalam mendorong reformasi hukum kewarisan. Di banyak negara, wanita masih mengalami diskriminasi dalam hal pembagian warisan, meskipun hukum Islam telah memberikan mereka hak yang jelas. Perubahan sosial dan politik yang sedang berlangsung di dunia Muslim telah membuka ruang untuk debat yang lebih luas tentang reformasi hukum kewarisan untuk mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan yang lebih universal.²⁸

Namun, tantangan besar masih ada. Banyak negara Muslim yang tetap mempertahankan interpretasi tradisional hukum kewarisan, yang menempatkan perempuan pada posisi yang tidak setara dengan laki-laki. Di beberapa negara, seperti Yaman dan Sudan, perempuan masih mendapatkan bagian warisan yang sangat kecil dibandingkan dengan laki-laki, meskipun ada upaya untuk mengubah keadaan ini.²⁹

Kesimpulannya, hukum kewarisan Islam dalam konteks modern berada pada persimpangan antara tradisi dan perubahan. Sementara beberapa negara dan pemikir modern berusaha untuk mengadaptasi hukum kewarisan Islam agar lebih sesuai dengan nilai-nilai kesetaraan modern, masih ada tantangan besar dalam mewujudkan kesetaraan gender dalam pembagian warisan di seluruh dunia Muslim.

CONCLUSION

Sistem kewarisan Islam telah berkembang dari masa pra-Islam yang patriarkal menuju sistem yang lebih adil setelah datangnya Islam, di mana perempuan mendapatkan hak waris yang jelas. Di era modern, reformasi hukum kewarisan Islam terus berkembang, terutama terkait kesetaraan gender. Beberapa negara Muslim telah menerapkan reformasi hukum untuk mengakomodasi tuntutan modern, sementara yang lain tetap mempertahankan interpretasi tradisional. Meski ada kemajuan, tantangan besar masih ada dalam menerapkan sistem yang benar-benar setara bagi laki-laki dan perempuan dalam warisan. Penelitian ini masih bisa dilanjutkan lagi dengan pendekatan lain, seperti komparasi antar negara muslim terkait reformasi kewarisannya, pengaruh budaya local yang melatar belakanginya, dan penelitian empiris tentang dampak kewarisan bagi perempuan. Sebab riset ini hanya sebatas kajian literatur tentang kewarisan Islam dengan pendekatan Sejarah.

²⁶ Ahmad Affandy, "Sejarah Kewarisan Islam Dan Terwujudnya Hukum Kewarisan Di Indonesia," *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2020): 35–52.

²⁷ Ridwan, "Gender Equality in Islamic Inheritance Law: Rereading Muhammad Shahrur's Thought."

²⁸ Ridwan.

²⁹ Amir, "Problems in the Implementation of Islamic Law of Inheritance in Negeri Sembilan."

REFERENCES

Al-Qur'an (4), 11-12., n.d.

Afdal, Windi. "Islamic Law Codification: The Friction on Authority of Islamic Law Establishment." *Journal of Indonesian Legal Studies* 1, no. 1 (2016): 35–46. <https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16567>.

Affandy, Ahmad. "Sejarah Kewarisan Islam Dan Terwujudnya Hukum Kewarisan Di Indonesia." *PANCAWAHANA: Jurnal Studi Islam* 15, no. 2 (2020): 35–52.

Agama, Kementerian. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, KEMENAG RI, 2013.

Amir, A B. "Problems in the Implementation of Islamic Law of Inheritance in Negeri Sembilan." *Abkam: Jurnal Ilmu Syariah* XXIII (2022): 49–60.

Hamzah, Zikri dan Nurul Latifa. "Hukum Kewarisan Islam Berdasarkan Sejarah, Hukum, Asas-Asas Kewarisan." *Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2024): 161–70.

Harahap, Amhar Maulana, and Junda Harahap. "Penerapan Kewarisan Islam Dalam Sejarah, Hukum Dan Asas-Asasnya." *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 181–93. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.998>.

Nawawi, Maimun. *Pengantar Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2011.

Prawiro, Atmo, Sri Hidayati, Saifuddin Zuhri, Ahmad Haromain, and Angga Marzuki. *Fikih Waris Perspektif Keindonesiaan*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam, KEMENAG RI, 2021.

Ridwan. "Gender Equality in Islamic Inheritance Law: Rereading Muhammad Shahrur's Thought." *Al-Manabji: Jurnal Kajian Hukum Islam* 16, no. 2 (2022): 181–92. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i2.6916>.

Saiin, Asrizal. "Menelaah Hukum Waris Pra-Islam Dan Awal Islam Serta Peletakan Dasar-Dasar Hukum Kewarisan Islam." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 9, no. 1 (2017): 125. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2016.09108>.

Sonafist, H. Y., Yasni Efyanti, Ramlah, Ali Hamzah, and Faizin. "Ibn Al-Muqaffa's Proposal for Taqnīn and Its Synchronization with Islamic Law Codification in Indonesia." *Samarah* 4, no. 2 (2020): 504–27. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v4i2.7864>.

Souaiaia, Ahmed. "Hope Springs Eternal: Reforming Inheritance Law in Islamic Societies." *Hanwa* 19, no. 2 (2019): 159–76. <https://doi.org/10.1163/15692086-12341352>.

Wahdi, Ali. "Historis Waris Jahiliyah Dan Awal Islam." *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 2 (2019): 86. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v1i2.3075>.